



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 256 -BKAD/2025
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dibuahkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.137-BKAD/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Nomor 900/381/Dishub/2025 tanggal 8 April 2025 perihal Usulan, disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dari KODIR, SE. menjadi AMIRUDIN, SE. sehubungan dengan KODIR, SE. meninggal dunia tanggal 29 Maret 2025, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran

dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 256 -BKAD/2025
TANGGAL: 6 Mei 2025
TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/NOMOR REKENING/ NAMA REKENING	NAMA/NIP/NOMOR REKENING/ NAMA REKENING	
1.	Dinas Perhubungan	KODIR, SE. 19740614 200901 1 001 0310030060445 DISHUB KAB CRB	AMIRUDIN, SE. 19751110 200801 1 007 0310030060445 DISHUB KAB CRB	Terhitung Mulai Tanggal 30 Maret 2025

BUPATI CIREBON,


IMRON

Telah diperiksa : SK Perubahan keah atas keputusan Bupati
Cirebon Nomor 200.1.7.1 /kep. 674-BKAD/
2024 tentang penunjukan bendahara pada
satuan kerja perangkat daerah tahun
anggaran 2025

Tanggal :

Dinas :

Ulasan :

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama :

Paraf :

Lindawaty





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/445/Perbend
Tanggal : 15 April 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Nomor 900/381/Dishub/2025 tanggal 8 April 2025 perihal Usulan, disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dari KODIR, SE. menjadi AMIRUDIN, SE. sehubungan dengan KODIR, SE. meninggal dunia tanggal 29 Maret 2025, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.674-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.